



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya petunjuk teknis tentang Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2023 dan adanya pergeseran anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok, sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a




direncanakan sebesar Rp.936.347.201.941,- (Sembilan ratus tiga puluh enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus satu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:


- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi; dan
 - d. belanja hibah;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.619.458.129.541,- (Enam ratus sembilan belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.301.724.043.941,- (Tiga ratus satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.665.028.459,- (Empat belas milyar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh delapan ribu empat ratus lima sembilan rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (8) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.619.458.129.541,- (Enam ratus sembilan belas milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati;




- g. belanja pegawai BOS; dan
h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.378.352.471.787,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.819.441.575,- (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.268.055.144,- (Seratus dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.101.912.311,- (Empat belas milyar seratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.466.976.943,- (Empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.938.391.781,- (Lima belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).



3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21


- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.378.352.471.787,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.292.993.200.569,- (Dua ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus lima enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.603.669.889,- (Delapan belas milyar enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.934.027.468,- (Lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.509.559.617,- (Sembilan belas milyar lima ratus sembilan



- juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.177.777.272,- (Lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.627.505.420,- (Enam belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.275.572.917,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.36.252.842,- (Tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.268.639.457,- (Empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.856.118.367,- (Delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.070.147.959,- (Satu milyar tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar




Rp.292.993.200.569,- (Dua ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu lima ratus lima enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp.271.883.418.610,-; dan
 - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp.21.109.781.959,-.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.18.603.669.889,- (Delapan belas milyar enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp.16.053.039.365,-; dan
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp.2.550.630.534,-.
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.934.027.468,- (Lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp5.934.027.468,-; dan
 - b. belanja tunjangan jabatan PPPK sebesar Rp. 0,-.
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.509.559.617,- (Sembilan belas milyar lima ratus sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp. 19.509.559.617,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional PPPK sebesar Rp.0,-.
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.177.777.272,- (Lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp.3.269.062.272,-; dan



- b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp.1.908.718.000,-.
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.627.505.420,- (Enam belas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp.14.973.634.120,-; dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp.1.653.871.300,-.
- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.275.572.917,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp.1.214.354.037,-; dan
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp.2.061.218.880,-.
- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.36.252.842,- (Tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp. 18.238.769,-; dan
 - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp. 18.014.073,-.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.268.639.457,- (Empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp.12.540.265.650,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp.1.728.373.807,-;
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 856.118.367,- (Delapan ratus lima puluh enam juta seratus delapan belas




juta tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebesar Rp.752.415.939,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebesar Rp.103.702.428,-;
- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.070.147.959,- (Satu milyar tujuh puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kematian PNS sebesar Rp.940.519.924,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kematian PPPK sebesar Rp.129.628.035,-;

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23


- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.88.819.441.575,- (Delapan puluh delapan milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.999.969.180,- (Empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar



- Rp.177.600.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.931.571.298,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.511.850.000,- (Satu milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.43.198.451.097,- (Empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.42.999.969.180,- (Empat puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebesar Rp.42.215.469.180,-; dan
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebesar Rp.784.500.000,-.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 177.600.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c




direncanakan sebesar Rp.931.571.298,- (Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh delapan), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.

- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.511.850.000,- (Satu milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
- (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.43.198.451.097,- (Empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS sebesar Rp. 43.087.373.557,-; dan
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK sebesar Rp.111.077.540,-.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25


- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.121.268.055.144,- (Seratus dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;



- f. belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - g. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.799.517.100,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.270.322.532,- (dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.107.194.327.000,- (Seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.290.088.000,- (Lima milyar dua ratus Sembilan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.936.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.914.810.512,- (Satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.862.990.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (7) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 26

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.799.517.100,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta




lima ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp.774.000,-;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp.46.800.000,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp.72.000,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp.16.920.000,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp.383.400.000,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp.68.400.000,-;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.126.000,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.38.772.978,-;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.107.452.122,-; dan
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.136.800.000,-.
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.270.322.532,- (Dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan Kesehatan sebesar Rp.161.250,-
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.15.467.112,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar sebesar Rp. 3.727.022,-;



- d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.37.820.955,-;
- e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp.77.400,-;
- f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp.1.188.000,-;
- g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.1.280.080,-;
- h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.17.763.912,-;
- i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.122.143.988,-;
- j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp.7.200.500,-;
- k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp.4.400.000,-;
- l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp.84.000,-;
- m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.7.215.600,-;
- n. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.33.439.470,-;
- o. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.1.820.000,-;
- p. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin mendirikan bangunan sebesar Rp.15.433.243,-; dan




- q. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.1.100.000,-.
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.107.194.327.000,- (Seratus tujuh milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.
 - (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.290.088.000,- (Lima milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
 - (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.936.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
 - (6) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.914.810.512,- (Satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus dua belas rupiah) yang merupakan belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN.
 - (7) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.862.990.000,- (Tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan.

9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32


- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah), yang merupakan belanja pegawai BOS.
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp.0,- (Nol rupiah).



10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.301.724.043.941,- (Tiga ratus satu milyar tujuh ratus dua puluh empat juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.675.552.556,- (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.909.631.246,- (Tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus Sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.898.806.460,- (Delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.920.044.654,- (Enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.581.459.500,- (Dua milyar lima ratus delapan puluh satu



juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.054.380.200,- (Lima puluh milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.24.684.169.325,- (Dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 35

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.675.552.556,- (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.73.675.315.256,- (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.237.300,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).


12. Ketentuan ayat (1) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36


- (1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.73.675.315.256,- (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:



- a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp.786.506.599,-;
- b. belanja bahan kimia sebesar Rp.22.687.500,-;
- c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp.8.984.785.394,-;
- d. belanja bahan- bahan baku sebesar Rp.25.552.420,-;
- e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp.197.219.352,-;
- f. belanja bahan isi tabung gas sebesar Rp.29.762.700,-;
- g. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp.6.800.000,-;
- h. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp.9.868.498.900,-;
- i. belanja suku cadang-suku cadang alat besar Rp.239.537.000,-
- j. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp.37.753.000,-;
- k. belanja suku cadang alat laboratorium sebesar Rp.332.912.070,-
- l. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp. 20.588.000,-;
- m. belanja suku cadang alat bengkel sebesar Rp3.561.624,-;
- n. belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan social sebesar Rp. 690.379.000,-;
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp.6.058.339.904,-;
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp.1.532.795.588,-;
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp.542.002.300,-;
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp.114.000.000,-;
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer sebesar Rp.2.056.161.223,-;
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp.710.541.493,-;
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp.724.505.231,-;



- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp.1.496.074.384,-;
 - w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp.82.000.000,-;
 - x. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor souvenir/cendera mata sebesar Rp.56.027.650,-;
 - y. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp. 10.250.000,-;
 - z. belanja obat-obatan sebesar Rp.2.126.711.390,-;
 - aa. belanja obat-obatan lainnya sebesar Rp.253.270.600,-;
 - bb. belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.23.587.975.549,-;
 - cc. belanja natura dan pakan-natura sebesar Rp.165.425.350,-;
 - dd. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp.40.977.145,-;
 - ee. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.8.002.351.840,-;
 - ff. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp.1.433.356.500,-;
 - gg. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp.0,-;
 - hh. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp.2.679.950.000,-;
 - ii. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp.43.623.000,-;
 - jj. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp.111.259.000,-;
 - kk. pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp.34.965.000,-;
 - ll. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp.55.315.000,-;
 - mm. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp.92.400.000,-;
 - nn. belanja pakaian olahraga sebesar Rp.104.404.750,-;
 - oo. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp.263.692.800,-; dan
 - pp. belanja pakaian jas/safari sebesar Rp.48.400.000,-.
- (2) Anggaran belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat




(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.237.300,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan belanja pipa-pipa plastic PVC (UPVC).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.909.631.246,- (Tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus Sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- belanja jasa kantor;
 - belanja iuran jaminan/asuransi;
 - belanja sewa peralatan dan mesin;
 - belanja sewa gedung dan bangunan;
 - belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.932.365.889,- (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.435.634.125,- (Sebelas milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.930.098.900,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.493.950.000,- (Empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).




- (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.962.402.000,- (Empat milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- (8) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.44.357.400,- (Empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.822.932,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).


14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.932.365.889,- (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp.3.775.375.000,-;
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp.781.360.000,-;
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp.243.600.000,-;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp.143.300.000,-;
 - e. honorarium rohaniwan sebesar Rp.5.200.000,-;
 - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp.71.400.000,-;




- g. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.126.625.000,-;
- h. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp.670.100.000,-;
- i. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp.8.833.460.538,-;
- j. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp.7.900.000,-;
- k. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp.1.800.000.000,-;
- l. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp.770.000.000,-;
- m. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp.48.268.000,-;
- n. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp.346.500.000,-;
- o. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp.483.000.000,-;
- p. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp. 16.500.000,-;
- q. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp.87.000.000,-;
- r. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp.9.501.300.000,-;
- s. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp.4.457.500.000,-;
- t. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp.326.400.000,-;
- u. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp.784.100.000,-;
- v. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp.2.182.500.000,-;
- w. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp.2.567.600.000,-;
- x. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp.1.178.050.000,-;
- y. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp.67.500.000,-;
- z. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp.927.750.000,-;
- aa. belanja jasa audit/surveillance ISO sebesar Rp.53.200.000,-;
- bb. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp.686.630.000,-;
- cc. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi Rp.4.500.000,-;
- dd. belanja jasa penyelenggara acara sebesar Rp.10.000.000,-
- ee. Belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp.1.341.252.000,-;




- ff. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp.72.500.000,-;
- gg. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp.190.704.000,-;
- hh. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp.213.000.000,-;
- ii. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp.10.000.000,-;
- jj. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp.483.000.000,-;
- kk. belanja tagihan telepon sebesar Rp.161.400.000,-;
- ll. belanja tagihan air sebesar Rp.292.812.491,-;
- mm. belanja tagihan listrik sebesar Rp.8.871.904.460,-;
- nn. belanja langganan jurnal/ surat kabar/ majalah sebesar Rp.1.259.595.000,-;
- oo. belanja kawat/ faksimili/ internet/ tv berlangganan sebesar Rp.2.315.281.800,-;
- pp. belanja paket/pengiriman sebesar Rp. 11.490.000,-;
- qq. belanja penambahan daya sebesar Rp. 3.323.600,-;
- rr. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp. 436.400.000,-; dan
- ss. belanja lembur sebesar Rp.2.371.084.000,-;
- tt. belanja medical check up sebesar Rp. 42.000.000,-.

(2) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.435.634.125,- (Sebelas milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.1.204.041.840,-;
- b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp.7.581.546.000,-;
- c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp.662.760.000,-;
- d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp.1.746.405.877,-;




- e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp106.857.474,-; dan
 - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp.134.022.934,-.
- (3) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.930.098.900,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp.2.934.000,-;
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.566.447.900,-;
 - c. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.12.080.000,-;
 - d. belanja alat kantor lainnya sebesar Rp.941.830.000,-
 - e. belanja sewa mebel sebesar Rp.131.164.000,-;
 - f. belanja sewa alat pendingin sebesar Rp.55.550.000,-;
 - g. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp.95.018.000,-;
 - h. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp.125.000.000,-; dan
 - i. belanja sewa personal computer sebesar Rp.75.000,-.
- (4) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.493.950.000,- (Empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp.340.000.000,-;
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp.8.250.000,-;
 - c. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp.11.050.000,-; dan
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp.134.650.000,-.
- (5) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.962.402.000,- (Empat milyar




sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp.2.553.200.000,-;
 - b. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp.400.000.000,-;
 - c. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang- jasa perencanaan wilayah sebesar Rp.205.530.000,-;
 - d. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa- jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan Gedung sebesar Rp.1.598.922.000,-; dan
 - e. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi Teknik sipil transportasi sebesar Rp.204.750.000,-.
- (6) Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), yang merupakan belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa survei.
- (7) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.44.357.400,- (Empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp.43.000,-;
 - b. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp.2.600.000,-;
 - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp.4.000,-;
 - d. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp.940.000,-;
 - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp.21.300.000,-;
 - f. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp.3.800.000,-;



- g. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.7.000,-;
 - h. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.2.154.054,-;
 - i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp.5.909.346,-; dan
 - j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.7.600.000,-.
- (8) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.822.932,- (Sepuluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.286.184,-;
 - b. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum- pelayanan pasar sebesar Rp.207.057,-;
 - c. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.678.080,-;
 - d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp.4.300,-;
 - e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.16.000,-;
 - f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.12.900,-;
 - g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.320.070,-;
 - h. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha




pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.5.644.683,-;

- i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp.180.000,-;
- j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp.10.800,-;
- k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/ vila sebesar Rp.927.720,-;
- l. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.612.684,-;
- m. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.234.000,-;
- n. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin mendirikan bangunan sebesar Rp.1.643.454,-; dan
- o. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.45.000,-.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.898.806.460,- (Delapan milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.038.156.500,-




(Enam milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.641.771.360,- (Enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.218.878.600,- (Dua milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.038.156.500,- (Enam milyar tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp.1.862.060.000,-;
 - b. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.2.358.420.000,-;
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.102.300.000,-;
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp.277.200.000,-;
 - e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor lainnya sebesar Rp.667.980.000,-;
 - f. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur- alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp.41.750.000,-



- g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp.131.252.500,-;
 - h. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebesar Rp.2.151.000,-;
 - i. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp.66.490.000,-;
 - j. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat dapur sebesar Rp.200.000.-;
 - k. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga- alat pemadam kebakaran sebesar Rp.13.800.000.-;
 - l. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer sebesar Rp.338.451.200,-; dan
 - m. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer sebesar Rp.176.101.800,-.
- (2) Anggaran belanja belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 641.771.360,- (Enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung sebesar Rp.238.391.360,-; dan
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman sebesar Rp.403.380.000,-.
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.218.878.600,- (Dua milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebesar Rp.2.113.448.600,-; dan
 - b. Pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya Rp.105.430.000,-.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 41


- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.920.044.654,- (Enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.600.138.158,- (Enam puluh tiga milyar enam ratus juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.319.906.496,- (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.63.920.044.654,- (Enam puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.33.294.016.700,-;
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.25.652.091.458,-;
 - c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebesar Rp.1.869.727.000,-; dan
 - d. belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp.2.784.303.000,-.
19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.581.459.500,- (Dua milyar lima



ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang merupakan transfer keuangan daerah dan desa (TKDD).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.281.459.500,- (Dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp.676.559.500,-; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.604.900.000,-.

20. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 45

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.054.380.200,- (Lima puluh milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.054.380.200,- (Lima puluh milyar lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), yang merupakan belanja barang dan jasa BOS.

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.555.203.891,-




(Seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.536.234.337,- (Empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.282.362.409,- (Enam puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.68.452.257.145,- (Enam puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.284.350.000,- (Lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).


22. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.536.234.337,- (Empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;



- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.692.030,- (Lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.838.600.000,- (Delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.332.000,- (Lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.705.575.250,- (Enam milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.151.862.270,- (Seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.21.468.206.000,- (Dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.364.859.600,- (Tiga ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).



- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.157.215.823,- (Enam milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.092.200.000,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.686.291.364,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

23. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal perkakas bengkel kerja.

24. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.705.575.250,- (Enam milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a




direncanakan sebesar Rp.1.334.057.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.004.423.250,- (Lima milyar empat juta empat ratus dua puluh tiga dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.367.095.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.334.057.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp.841.890.000; dan
 - b. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp.492.167.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.004.423.250,- (Lima milyar empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel sebesar Rp.3.117.853.000,-;
 - b. belanja modal alat pendingin sebesar Rp.687.504.000,-;
 - c. belanja modal alat dapur sebesar Rp.11.500.000,-; dan
 - d. belanja modal alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp.1.187.566.250,-.
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.367.095.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta Sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal meja kerja pejabat sebesar Rp.171.450.000,-;



- b. belanja modal kursi kerja pejabat sebesar Rp.165.645.000,-; dan
- c. belanja modal lemari dan arsip pejabat sebesar Rp.30.000.000,-.


26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.151.862.270,- (Seratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
 - (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.412.270,- (Delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.450.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
27. Ketentuan ayat (2) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.412.270,- (Delapan puluh lima juta empat ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp.529.470,-;
 - b. belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp. 28.683.800,-; dan
 - c. belanja modal alat studio lainnya sebesar Rp. 56.199.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.450.000,- (Enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).yang terdiri atas :



- a. belanja modal alat komunikasi telephone sebesar Rp. 31.050.000,-; dan
- b. belanja modal alat komunikasi lainnya sebesar Rp. 35.400.000,-.

28. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.157.215.823,- (Enam milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.203.436.544,- (Lima milyar dua ratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan belanja modal personal computer.
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.953.779.279,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan mainframe sebesar Rp.4.730.000,-;
 - b. belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp.859.704.279,-;
 - c. belanja modal peralatan jaringan sebesar Rp. 77.160.000,-; dan
 - d. belanja modal peralatan computer lainnya sebesar Rp.12.185.000,-.

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.62.282.362.409,- (Enam puluh dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu



empat ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal bangunan menara; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.982.798.149,- (Enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.174.564.260,- (Satu milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

30. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.982.798.149,- (Enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang merupakan belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.60.982.798.149,- (Enam puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

31. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.982.798.149,- (Enam puluh milyar



sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp.10.655.310.565,-;
- b. Belanja modal bangunan gedung laboratorium sebesar Rp.1.476.885.000,-;
- c. Belanja modal bangunan kesehatan sebesar Rp.0,-;
- d. Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp.36.673.851.215,-;
- e. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/ koperasi/pasar sebesar Rp. 1.413.351.369,-;
- f. Belanja modal bangunan gedung perpustakaan sebesar Rp. 10.563.400.000,-; dan
- g. Belanja modal bangunan parkir sebesar Rp.200.000.000.


32. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.428.140.000,- (Lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).

33. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

34. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terkait penjabaran APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan Badan Keuangan Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI SOLOK,


dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 30 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 6
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI